

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sesuai dengan Pasal 18 UUPK, Klausula Eksonerasi dapat didefinisikan sebagai klausula baku yang memuat pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Adanya penambahan kewajiban pada konsumen sangat memberatkan dan cenderung merugikan Konsumen, sementara pihak Pelaku Usaha sangat diuntungkan karena terlepas dari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung olehnya. Isi klausula eksonerasi juga dapat berupa pengurangan, pembatasan atau penghapusan kewajiban dan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum. Hal ini dikarenakan dalam pengurangan, pembatasan, atau penghapusan suatu kewajiban dapat membuat tidak seimbang kedudukan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. Oleh karena itu dengan mengacu pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, pengalihan tanggung jawab dalam hal ini juga dapat berupa pengurangan, pembatasan, atau penghapusan suatu tanggung jawab atau kewajiban.

Bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek Indonesia masih mengandung perdebatan karena multitafsir. Apabila ditafsirkan secara keseluruhan, maka Bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek Indonesia tidak termasuk klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK karena tidak ada pengalihan tanggung jawab atau kewajiban apapun oleh PT Go-Jek Indonesia. Namun Jika ditafsirkan dalam beberapa bagian, bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek Indonesia merupakan klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK karena adanya penghapusan kewajiban atau tanggung jawab PT Go-Jek Indonesia terkait dengan pemanfaatan aplikasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 UUIITE yang mewajibkan PT Go-Jek Indonesia selaku penyelenggara sistem

elektronik menjamin beroperasinya sistem elektronik atau dalam hal ini Aplikasi Go-Jek. Penghapusan kewajiban tersebut akan mempersulit Konsumen memperoleh haknya yaitu menggunakan aplikasi karena apabila terdapat kerusakan pada aplikasi tersebut PT Go-Jek Indonesia tidak dapat dimintakan pertanggungjawab berdasarkan Bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek Indonesia. Konsumen juga seakan dalam keadaan *caveat emptor* atau ‘berhati-hatilah konsumen’ karena Konsumen harus berusaha mengetahui sendiri apakah aplikasi Go-Jek dapat digunakan tanpa dapat meminta pertanggungjawaban PT Go-Jek Indonesia.

Mengenai Bagian 4.3 Kebijakan Privasi PT Go-Jek Indonesia, penulis juga menyimpulkan bahwa klausul ini merupakan Klausula Eksonerasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembatasan tanggungjawab PT Go-Jek Indonesia mengenai pengelolaan data pribadi konsumen, yaitu PT Go-Jek Indonesia secara tidak langsung menghilangkan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 28 huruf c Permenkominfo untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab memberitahukan Konsumen apabila terdapat kebocoran data pribadi atau dalam hal ini bocornya data pribadi kepada Penyedia Layanan atau pihak lainnya. Pembatasan tanggung jawab ini juga seakan mengalihkan beban pengawasan kepada Konsumen sendiri yang terancam privasinya. Hal ini jelas tidak akan adil dan memberatkan Konsumen yang tidak memiliki posisi strategis untuk mengetahui apakah dan kapan data pribadinya mulai bocor atau kehilangan perlindungan data pribadi. Pengawasan sepatutnya dilakukan oleh PT Go-Jek Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan data pribadi serta selaku mitra Penyedia Layanan yang berpotensi membocorkan data pribadi konsumen. Oleh karena Bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek Indonesia dan Bagian 4.3 Kebijakan Privasi PT Go-Jek Indonesia termasuk sebagai klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kedua klausul dalam Perjanjian Baku antara Konsumen dengan PT Go-Jek Indonesia tersebut sepatutnya dinyatakan batal demi hukum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis berpendapat bahwa perumusan suatu klausul terutama Klausula Baku yang berpotensi sebagai Klausula Eksonerasi perlu dicermati lebih lanjut. Perumusan yang kurang tepat dapat berujung pada penghilangan kewajiban Pelaku Usaha yang akhirnya memberatkan pihak Konsumen. Hal ini terlihat salah satunya dari perumusan Bagian 4.3 Kebijakan Privasi PT Go-Jek Indonesia, yaitu dengan pembatasan kewajiban tanggung jawab yang timbul dari terungkapnya data pribadi diluar dari upaya yang dilakukan PT Go-Jek Indonesia berdampak pada pelanggaran Pasal 28 huruf c Permenkominfo dan seakan mengharuskan Konsumen sendiri untuk memastikan keamanan privasinya.

Kurangnya kesadaran dari Para Pihak juga berperan besar dalam terbentuknya Klausula Eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Pertama adalah kurangnya kesadaran pihak Konsumen akan bahaya kebocoran data pribadi itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena banyak dari Konsumen belum menyadari pentingnya keamanan privasi atau data pribadi, ataupun karena tidak mengetahui apa dan kapan data pribadi miliknya mulai mengalami kebocoran. Pihak Pelaku Usaha atau dalam hal ini PT Go-Jek Indonesia juga sepatutnya memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan Konsumennya terutama dalam hal kewajiban pengawasan dan pemberitahuan mengenai adanya kebocoran data pribadi konsumen. Pembatasan kewajiban dengan hanya menghapus secara otomatis dari perangkat lunak tanpa upaya pengawasan terhadap Penyedia Layanan selaku mitra PT Go-Jek Indonesia tidak mencerminkan kesadaran PT Go-Jek Indonesia sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya yaitu pengelolaan aplikasi berbasis data.

Berdasarkan penjelasan penulis dalam paragraf sebelumnya, penulis menyarankan agar di kemudian hari perlu diadakan peningkatan kesadaran

serta tanggung jawab baik bagi Pelaku Usaha yang bergerak di bidang pengelolaan data maupun Konsumen, seperti melalui sosialisasi mengenai perlindungan konsumen yang berkaitan dengan data pribadi oleh pemerintah maupun Pelaku Usaha. Hal ini dimaksudkan agar Pelaku Usaha lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti segala hal terkait dengan data yang dikuasainya, serta membantu Konsumen untuk melindungi data pribadi serta privasinya.

Kesadaran Konsumen juga berperan dalam memberikan stimulus bagi Pelaku Usaha agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola data Konsumen, serta menumbuhkan kemandirian bagi konsumen untuk melindungi diri terutama mengenai privasi. Sosialisasi mengenai mungkinya seorang konsumen mengakses Perjanjian Baku PT Go-Jek Indonesia atau Pelaku Usaha lain yang merupakan penyelenggara sistem elektronik dapat membantu Konsumen dalam upaya mengetahui keberadaan suatu perjanjian baku yang memuat klausul merugikan, guna menghindarkan konsumen dari kerugian lebih lanjut seperti bocornya data pribadi. Pelaksanaan saran ini juga seharusnya dapat semakin mendorong terpenuhinya tujuan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 3 huruf a dan huruf e, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru et al., Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, PT Nuansa Aulia, 2015.
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2013.
- Husni Syawali et al., (ed.), Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, 2000.
- Ida Susanti et al., (ed.), Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, 2013.
- Lauren Krohn, *Consumer Protection and the Law: A Dictionary*, ABC-CLIO, Inc., 1995.
- Marc Goodman, *Future Crimes*, Transworld, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, 2015.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan keenam, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Suratman et al.. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999 LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Perjanjian :

- Kebijakan Privasi Go-Jek antara PT Go-Jek Indonesia dengan Konsumen
- Ketentuan Penggunaan Go-Jek antara PT Go-Jek Indonesia dengan Konsumen

Website dan E-Journal

- Competitive & Markets Authority, The Commercial Use of Consumer Data: Report on the CMA's Call for Information, 2015, hlm. 25. Diakses dari https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/435817/The_commercial_use_of_consumer_data.pdf
- James Manyika, et al., Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity, McKinsey Global Institute, 2011, hlm. 11. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwIj47nYIYrSAhUDSo8KHZ5tCQYQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mckinsey.com%2F~%2Fmedia%2FMcKinsey%2FBusiness%2520Functions%2FMcKinsey%2520Digital%2FOur%2520Insights%2Fbig%2520data%2520The%2520next%2520frontier%2520for%2520innovation%2FMGI_big_data_full_report.ashx&usg=AFQjCNHSYkVAzPpDB_v4pkJ3BjlmrIcVPw&sig2=Xfvub9I2XRiE0cO1yvjdDQ, pada tanggal 5 September 2016 pukul 15.50 WIB.
- Miko Susanto Ginting, Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku dalam Perjanjian, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3, 2014, hlm. 224. Diakses dari <http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/publikasi-litbang/1190-jurnal-hukum-dan-peradilan-volume-3-no-3.html>
- PT Go-Jek Indonesia, *Syarat dan Ketentuan*, diakses dari <https://www.go-jek.com/terms>
- PT Go-Jek Indonesia, *Kebijakan Privasi*, diakses dari <https://www.go-jek.com/privacy>

